



SALINAN

BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sorong, diperlukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi tinggi sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, maka Pendidik dan Tenaga Pendidikan perlu mengikuti program pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 464);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang pendataan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Konselor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Jabatan Fungsional guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara\pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
6. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, Kepala Sekolah atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu Pengawas Sekolah.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah pertama (SMP) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
11. Satuan pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan ketrampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
16. Organisasi Profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan keprofesionalitasnya dan non komersial.
17. Lembaga Pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

18. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah proses, cara dan perbuatan dalam membina pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horizontal dan diagonal.
19. Pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik atau tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman/dari dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/carakerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.
20. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja pembimbingan dan praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah ditempat tugasnya.
21. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
22. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah pendidik meliputi : guru, dan tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah dan pengawas, penilik dikmas, pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar.

#### Pasal 3

- (1) Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
  - a. Uji Kompetensi Guru (UKG) merupakan upaya untuk memperoleh gambaran kompetensi setiap guru dilakukan secara berkala;
  - b. Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang dilaksanakan oleh Kepala satuan pendidikan dibantu oleh guru senior yang ditunjuk oleh kepala satuan pendidikan dan memenuhi kriteria sebagai penilai kinerja guru;
  - c. Program Induksi/Imbas bagi guru pemula dilaksanakan dalam kegiatan pembimbingan bagi guru pemula menyusun: program pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan program pembimbingan;
  - d. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) untuk meningkatkan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan;
  - e. Seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi untuk kompetisi sesuai jenis dan jenjang serta memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi; dan
  - f. Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

#### Pasal 4

Pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan :

- (1) Berbasis kelompok/musyawarah kerja ;
- (2) Mandiri dan/atau karena penugasan;
- (3) Diklat/Bintek Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB);
- (4) Kompetensi secara berjenjang : Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional; dan
- (5) Pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.

### BAB III

#### KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 5

Kebijakan strategis pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dikmas meliputi :

- a. Uji Kompetensi Guru (UKG);
- b. Penilaian Kinerja Guru (PKG);
- c. Program induksi bagi guru pemula;
- d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
- e. Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, pemilik berprestasi dan berdedikasi;
- f. Pendidikan Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah membina dan mengembangkan : kompetensi, profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan pengembangan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan desminasi dilingkungan satuan pendidikan bertugas

dan kelompok kerja serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

## BAB IV

### UJI KOMPETENSI GURU (UKG)

#### Pasal 9

- (1) Baik guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun guru yang diangkat oleh masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengikuti Uji Kompetensi Guru.
- (2) Uji Kompetensi Guru (UKG) diselenggarakan dua (2) kali dalam satu (1) tahun sesuai dengan semester, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Guru wajib mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) sebagaimana dimaksud ayat (1) hingga mencapai ketuntasan Kriteria Capaian Minimal (KCM) sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 10

Peserta Uji Kompetensi Guru (UKG) adalah:

- (1) Guru yang sudah memiliki NUPTK dan belum pernah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG).
- (2) Guru sudah Mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dan belum mencapai Kriteria Capaian Minimal (KCM) yang ditetapkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan telah mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan baik moda daring, moda kombinasi dan moda tatap muka.
- (3) Guru telah mengikuti pendidikan dan latihan Kompetensi guru di LPTK penyelenggara PLPG dan belum lulus ujian tulis nasional (UTN).

## BAB V

### PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)

#### Pasal 11

Penilaian Kinerja Guru sebagai kajian dan pembinaan guru terkait dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

#### Pasal 12

Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja guru, difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan ketrampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan dan/atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah.

#### Pasal 13

- (1) Penilaian Kinerja Guru dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Proses Penilaian Kinerja Guru sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun untuk memantau kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan ketrampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan Penilaian Kinerja Guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan awal tahun.
- (4) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (5) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesioan berkelanjutan.

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan Penilaian Kinerja Guru ditingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) Penilaian Kinerja Guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh kepala sekolah.
- (3) Apa bila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai.

### BAB VI

#### PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

#### Pasal 15

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru diwajibkan mengikuti program induksi, pendidikan dan latihan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.  
Peserta induksi adalah:
  - a. Guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. Guru pemula berstatus pegawai negeri sipil mutasi dari jabatan lain; dan
  - c. Guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Guru pemula berhak memperoleh bimbingan dalam hal :
  - a. Menyusun program persiapan pembelajaran dan/atau program layanan bimbingan;
  - b. Pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - c. Pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling, dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja sekurang-kurangnya Baik (B) berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

## BAB VII

### PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik dikmas.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, didasarkan kepada 3 (tiga) hal yaitu: hasil uji kompetensi, evaluasi diri dan hasil penilaian kinerja guru.

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan meliputi: kegiatan pengembangan akademik, pedagogig, pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.
- (2) Pengembangan akademik dan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diklat fungsional dan kolektif pada gugus atau kelompok kerja untuk meningkatkan kompetensi guru yang meliputi :
  - a. Kompetensi pedagogig;
  - b. Kompetensi Kepribadian;
  - c. Kompetensi social; dan
  - d. Kompetensi professional.
- (3) Pengembangan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi professional untuk kualitas pembelajaran yang berdaya saing.
- (4) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasi kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran disekolah dan pengembangan pendidikan pada umumnya.
- (5) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Presentase pada forum ilmiah;
  - b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmiah pada bidang pendidikan formal; dan
  - c. Publikasi buku pembelajaran, buku pengayaan dan pegangan guru.
- (6) Bentuk dan jenis karya inovasi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran disekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi serta seni.
- (7) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Hasil penemuan teknologi tepat guna;
  - b. Hasil cipta karya sendiri;
  - c. Hasil karya modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
  - d. Hasil pengembangan penyesuaian standar, pedoman soal dan selanjutnya.

## BAB VIII

### GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN PENILIK DIKMAS BERPRESTASI DAN/ATAU BERDEDIKASI

#### Pasal 18

- (1) Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dikmas, berprestasi untuk memberikan ruang/kesempatan kepada guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dikmas, mengekspresikan/mengeksploitasi karya terbaiknya melalui kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan setiap tahun.



- (2) Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dikmas, berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai berikut:
  - a. Tingkat kabupaten;
  - b. Tingkat Provinsi; dan
  - c. Tingkat Nasional.
- (3) Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dikmas, berkompetisi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) adalah guru, kepala sekolah yang berprestasi tingkat satuan pendidikan atau tingkat distrik/kecamatan.
- (4) Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, penilik dikmas, berprestasi dengan peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3 “ ditingkat kabupaten sorong diberikan penghargaan dan hadiah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

## Pasal 19

Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, pnilik dikmas, berdedikasi adalah Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas yang berdomisili dan tekun melaksanakan tugas yang melekat pada jabatannya dalam tenggang waktu tertentu secara berturut-turut didaerah terpencil.

## BAB IX

### STANDAR KEPALA SEKOLAH

## Pasal 20

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang bukan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
- (2) Pendidikan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah suatu tahapan dalam proses persiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah melalui pemberian pengealaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah/madrasah yang diakhiri dengan penilain sesuai dengan standar Nasional.
- (3) Sertifikasi Kepala Sekolah/Madrasah adalah bukti formal sebagai pengalaman yang diberikan kepada guru bahwa bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.

## Pasal 21

### Standar Kepala Sekolah/Madrasah

- (1) Kualifikasi Kepala Sekolah:
  - a. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Deploma empat (D-IV) kependidikan atau non pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang masing-masing;

- d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi Non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
- e. Memiliki sertifikat pendidik; dan
- f. Memeilki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

## Pasal 22 Ketenagaan

Ketenagaan atau nara sumber pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan mencakup:

1. Guru senior yang memenuhi kriteria;
2. Kepala Sekolah;
3. Kepala Sekolah Pemandu;
4. Guru Pemandu;
5. Pengawas sekolah;
6. Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan;
7. Instruktur nasional/mentor; dan
8. Narasumber lainnya.

## Pasal 23

### Pendanaan

- (1) Pemerintah daerah menyediakan dana dan mengalokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belaja Daerah (APBD) setiap tahun untuk setiap kegiatan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan dari donator atau pihak lain yang sifatnya tidak mengikat, dan atau iuran peserta untuk kegiatan tertentu.

## Pasal 24

### Manajemen

- (1) Koordinator kelompok kerja dan/atau musyawarah kerja, Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan pengembangan diri, publiasi karya ilmiah dan karya inovasi.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong melalui bidang pembinaan ketenagaan memfasilitasi pelaksanaan forum karya ilmiah tingkat kabupaten sorong.
- (3) Kepala sekolah merencanakan dan melaksanakan penilaian kinerja guru bagi guru pemula yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Kepala bidang pembinaan ketenagaan merencanakan dan melaksanakan pengembangan koprofesian berkelanjutan, seleksi (Guru, Kepala sekolah, pengawas dan penilik) berprestasi dan berdedikasi setiap tahun.
- (5) Koordinator kelompok kerja dan/atau musyawarah kerja, kepala sekolah, dan kepala bidang pembinaan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) melaporkan proses dan hasil pelaksanaan pembinaan ketenagaan sesuai dengan tanggung jawabnya Keapada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

## BAB X

### STANDAR PENGAWAS

#### Pasal 25

Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut :

- (1) Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi.
- (2) a. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA; dan  
b. Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SD/MI.
- (3) Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c.
- (4) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- (6) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

#### Pasal 26

Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
- b. Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
- c. Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
- d. Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
- e. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- f. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
- g. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
- h. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19630525 199307 1 001